

## KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA

Ade Putri Lestari , SH

Dr.St. Laksanto Utomo. S.H., M.Hum

**Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta**

*laksanto@gmail.com*

### ABSTRAK

Pesatnya kemajuan teknologi informasi menjadikan perkembangan yang dinamis dalam bidang ekonomi bisnis salah satunya adalah transaksi bisnis secara online. Adanya pinjam meminjam uang secara online atau *financial technology* mempermudah masyarakat memperoleh pinjaman dana secara cepat dan mudah dibandingkan lembaga pembiayaan lainnya. Layanan pinjam meminjam secara online didasari dengan perjanjian yang dibuat secara elektronik oleh salah satu pihak yang biasa disebut dengan perjanjian baku, tidak selamanya perjanjian baku menguntungkan para pihak perjanjian lebih banyak dibebankan kepada konsumen. Masalah dari penelitian ini: (1) Bagaimana kepastian perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam transaksi pinjaman online? (2) Bagaimana akibat hukum dan penanganan pemerintah terhadap klausula baku dalam pinjaman online?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder.

### ABSTRACT

*The rapid advancement of information technology has made dynamic developments in the business economy, one of which is online business transactions. The existence of lending and borrowing money online or financial technology makes it easier for people to get loan funds quickly and easily compared to other financing institutions. Online lending and borrowing services are based on an agreement made electronically by one of the parties, which is commonly referred to as a standard agreement, not always the standard agreement benefits the parties of the agreement, it is more borne by consumers. The problems of this research: (1) How is the certainty of legal protection for loan recipients in online loan transactions? (2) What are the legal consequences and government handling of standard clauses in online loans? The research method used is normative juridical, namely by examining library legal materials or secondary legal materials.*

### 1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi melalui jaringan internet menghubungkan dunia tanpa mengenal batas untuk mempermudah terpenuhinya kebutuhan masyarakat

didunia. Teknologi informasi diyakini membawa kemudahan dalam berbagai kepentingan bagi masyarakat. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat salah satunya adalah transaksi bisnis yaitu pinjam meminjam secara elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya disebut Undang Undang ITE menjawab kebutuhan akan pengaturan dan perlindungan transaksi bisnis yang dilakukan lewat internet. Pasal 1 angka 17 Undang Undang ITE menyebutkan bahwa :

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik dibuat melalui media sistem elektronik”<sup>1</sup>

*Fintech* atau layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*online*), diselenggarakan oleh perusahaan kredit dan/atau penyelenggara pinjaman *online*. Dalam hal ini kredit sering diartikan memperoleh sesuatu dan atau barang dengan membayar cicilan atau angsuran kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang.<sup>2</sup> Layanan pinjaman *online* merupakan suatu metode memberi pinjaman kepada penerima pinjaman (*borrower*) baik individu maupun entitas bisnis dan sebaliknya, peminjam dapat mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Layanan pinjaman *online* menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online*<sup>3</sup>.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi selanjutnya ditulis POJK Nomor 77

---

<sup>1</sup> Fennieka Kristianto, “*Regulation On Valid Electronic Contract on Electronic Transaction (Online)*”, Procceding APHK IV, Palembang 2017

<sup>2</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, Palangkaraya, 2016, hlm. 97

<sup>3</sup> Eka Budiyantri, *Upaya Mengatasi Pinjaman Online Ilegal*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019

Tahun 2016 adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perjanjian kredit dalam pinjaman *online* sebagai dasar hubungan antara penyelenggara pinjaman *online* dengan konsumen, perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk dokumen elektronik yang disetujui dan/atau ditandatangani dengan menggunakan tandatangan elektronik. Indonesia perjanjian berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>4</sup>

Perdagangan secara elektronik (kontrak dagang elektronik) menurut Julian Ding adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau pengambilan ahli hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik sehingga para pihak tidak hadir secara fisik. Media ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*, transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional, karena terjadi di dunia maya.<sup>5</sup>

Tidak selamanya kontrak elektronik pada perjanjian kredit pinjaman *online* menguntungkan pihaknya, resiko seringkali muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau "*kreditur*"

---

<sup>4</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1992, hlm. 19

<sup>5</sup> Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, Bandung : PT Alumni, hal. 85

tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau “*debitur*”<sup>6</sup>.

Terkait dengan penyelenggaraan Pinjaman Online, perjanjian baku menjadi salah satu klausula dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 dengan penekanan pada 2 (dua) hal yang dilarang dicantumkan, yakni perihal pengalihan tanggung jawab dan tunduknya konsumen pada ketentuan baru atau perubahan ketentuan.<sup>7</sup> Penggunaan perjanjian baku dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen bukanlah hal yang baru, terutama pada sektor jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK tidak melarang penggunaan perjanjian baku, namun melarang ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha maupun mengurangi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. Klausula baku menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>8</sup>

Berbeda dengan ketentuan dalam UUPK yang memuat akibat hukum terhadap perjanjian baku yang melanggar ketentuan, berupa batal demi hukum klausula baku tersebut, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari perjanjian baku. Sanksi OJK lebih ditekankan pada kepatuhan penyelenggara *Fintech* terhadap ketentuan OJK dengan ancaman sanksi administrasi.

Perjanjian baku dipersiapkan oleh salah satu pihak dalam hal ini adalah penyelenggara pinjaman online secara sepihak sehingga konsumen tidak

---

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa,1995, hlm.123

<sup>7</sup> Perjanjian Baku dalam Fintech, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/>, diakses pada 25 Oktober 2019, pukul 19.40 WIB

<sup>8</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm 203

mempunyai kesempatan untuk tawar menawar yang seimbang dengan pelaku usaha. Didalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat itu dinamakan *eksonerasi klausules* atau *exemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak tersebut hanya memberi dua alternatif, diterima atau ditolak debitur. Mengingat debitur sangat memerlukan kontrak itu, maka debitur menandatangani. Didalam kepustakaan, kontrak baku disebut kontrak paksaan (*dwang kontrak*) atau *take it or leave it contract*.<sup>9</sup>

Pada contoh kasus lain, Penyelenggara memiliki kewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Tetapi pada prakteknya pihak penyelenggara membatasi kewajiban mereka dengan membuat klausula eksonerasi didalam perjanjian baku penggunaan jasa layanan *P2P-lending*. Klausula eksonerasi tersebut berisi pengalihan tanggung jawab penyelenggara terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai pengguna jasa layanan *P2P lending*. Sebagai contoh PT. Amarta Mikro Fintek (Amarta.com) merupakan perusahaan yang penyelenggara *P2P-lending* yang sudah terdaftar di OJK. Dalam memberikan layanannya kepada penggunanya, Amarta.com mempersiapkan suatu perjanjian baku penggunaan layanan yang dituangkan dalam “Syarat dan Ketentuan Layanan”. Dalam perjanjian baku tersebut, Amarta.com menuangkan pengalihan tanggungjawab jika pemberi pinjaman atau pengguna layanan mengalami kerugian atas penggunaan layanan Amarta.com. Ketentuan tentang batasan tanggung jawab dan ganti kerugian tersebut merupakan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen dan dilarang oleh Peraturan perUndang-Undangan. Klausula eksonerasi menunjukkan adanya salah satu bentuk pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh penyelenggara

---

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 285

terhadap pemberi maupun penerima pinjaman, sehingga konsumen yang akhirnya menanggung resiko tersebut.<sup>10</sup>

Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup 1.773 fintech *peer to peer lending* atau pinjaman *online* ilegal. Penutupan dilakukan sejak tahun 2018 hingga Oktober 2019, saat ini terdapat banyak sekali fintech pinjaman *online*. Namun yang telah mengantongi izin OJK hanya 127 perusahaan. Masalah yang sering muncul dari bisnis pinjaman *online* illegal adalah perusahaan tidak terdaftar, bunga pinjaman tidak jelas, alamat tidak jelas dan berganti nama, aplikasi *fintech* ilegal tidak hanya dapat diunduh melalui *playstore* namun mereka juga menyebarkan *link* unduhan melalui pesan SMS maupun aplikasi. Sehingga masyarakat banyak yang dapat mengunduh aplikasi *fintech* ilegal tersebut karena tergiur oleh iklan yang ditawarkan.<sup>11</sup>

Klausula baku dalam transaksi online pada *fintech* menimbulkan posisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, permasalahan pada industri *fintech* dalam hal pinjaman meminjam mengenai perjanjian dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Aqlatul Gondho U, *Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending Antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus : Amarta.com)*, Jurnal Universitas Gadjah Mada, 2017

<sup>11</sup> OJK Telah Tutup 1.773 Fintech Pinjaman Online Ilegal, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4097808/ojk-telah-tutup-1773-fintech-pinjaman-onlineilegal>, diakses pada 14 November 2019, pukul 13.46

<sup>12</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13

### 3. HASIL DAN PEMBAHASANA

#### A. Gambaran Umum Praktik Pinjaman Online

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan suatu perjanjian dimana satu orang mengikatkan diri kepada oranglain untuk memberikan pinjaman uang melalui website. Dimana para pihaknya adalah penyelenggara sebagai *market place*, pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*).

Dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi didefinisikan mengenai Penyelenggara yaitu badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian Penerima Pinjaman atau *Borrower* adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman atau *Lender* adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam *fintech P2P (peer-to-peer) lending* di Indonesia adanya perjanjian baku yang tentunya harus disetujui oleh peminjam (*Borrower*) apabila ingin melanjutkan proses pengajuan pinjaman. Kontrak baku yang disediakan terdiri dari jenis kontrak elektronik yang harus ditandatangani oleh calon peminjam. Kontrak elektronik merupakan kontrak yang pembuatannya diwujudkan melalui perbuatan hukum rill berupa “transaksi elektronik” yang dilakukan oleh para pihak<sup>13</sup>. Penandatanganan kontrak elektronik bukan dengan membubuhkan tanda tangan dilayar handphone, melainkan dilakukan dengan cara klik pada bagian persetujuan yang tersedia (*Clik-Wrap Agreement*) setelah menandatangani perjanjian tersebut maka peminjam secara langsung telah mengikatkan diri pada perjanjian pinjam meminjam secara *online*.

---

<sup>13</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.cit*, hlm 239

Kontrak baku memiliki prinsip “*take it or leave it*” sehingga menempatkan peminjam pada posisi yang lemah tidak adanya proses negosiasi antara *lender* dan *borrower*. Walaupun memiliki pilihan untuk melanjutkan atau tidak proses pengajuan pinjaman, mau tidak mau peminjam harus menyetujui pasal tersebut, apabila adanya klausula dari perjanjian tersebut yang peminjam tidak setuju maka peminjam tidak dapat berbuat apa-apa selain menyetujuinya, sebagian besar peminjam akan tetap melanjutkan proses pengajuan pinjaman karena mendesaknya kebutuhan. Pada kasus yang lebih parah, banyak peminjam yang justru tidak membaca sama sekali kontrak baku dalam perjanjian yang telah disediakan oleh perusahaan *fintech P2P lending*, yang artinya mereka menyetujui kontrak yang tidak mereka ketahui isinya. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- 1) Kurangnya kewaspadaan peminjam terhadap klausul-klausul dalam kontrak yang nantinya dapat merugikan *borrower*
- 2) Ukuran huruf yang terlihat kecil pada skala layar *handphone*
- 3) Penggunaan bahasa yang umumnya sulit dimengerti dan membosankan bagi masyarakat umum
- 4) Kurangnya minat membaca masyarakat.

Kontrak baku yang telah disetujui oleh peminjam tanpa mengetahui isinya menimbulkan masalah di kemudian hari. Hal itu disebabkan karena perjanjian yang dibuat oleh pemberi pinjaman dibuat dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku yang berisikan klausula-klausula baku dan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak pemberi pinjaman sehingga penerima pinjaman hanya tinggal menandatangani perjanjian tersebut. Selain pengalihan tanggung jawab oleh penyelenggara perusahaan *fintech*, isi klausul baku juga meminta persetujuan pengguna untuk memberikan izin perusahaan mengakses dan menggunakan data pribadi mereka dan bunga pinjaman yang terlampau tinggi.

Sebagian perusahaan *fintech P2P lending* legal di bawah pengawasan OJK memang telah mematuhi regulasi dan mengedepankan perlindungan konsumen dengan tidak menggunakan klausul baku yang mengalihkan tanggung jawab perusahaan. Sayangnya jumlah perusahaan *fintech lending* ilegal yang beredar di Indonesia berkali lipat dibanding jumlah *fintech lending* yang terdaftar di OJK, dimana praktik klausul baku dijadikan senjata utama untuk menjebak pengguna demi kepentingan salah satu pihak.

Tidak semua pengguna jasa *fintech P2P lending* menyadari bahwa saat mereka menyetujui untuk memberikan akses penuh kepada perusahaan penyedia jasa terhadap data pribadi mereka yang terdapat dalam *handphone*, maka dengan mudah perusahaan dapat mengakses informasi sensitif seperti daftar kontak, riwayat panggilan dan pesan singkat, serta penyimpanan telepon pengguna. Informasi-informasi tersebut yang nantinya dimanfaatkan oleh perusahaan atau pihak ketiga terkait dalam hal penagihan. Dari sinilah awal permasalahan dalam praktik bisnis pinjam-meminjam *online* bermula.

#### **B. Kepastian Perlindungan Hukum pada Perjanjian Pinjam Meminjam Online**

Para pihak dalam pinjaman online terdiri dari Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Online, Pemberi Pinjaman atau biasa disebut *lender* dan Penerima Pinjaman biasa disebut *borrower*. Penyelenggara merupakan Perusahaan *peer to peer lending* yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang secara online, Pemberi Pinjaman atau *Lender* merupakan pihak yang memiliki modal dan meminjamkan atau memberikan pinjaman kepada para calon peminjam yaitu *borrower* karena perjanjian. Sedangkan Penerima Pinjaman atau *borrower* adalah pihak yang membutuhkan modal dan sebagai peminjam modal karena perjanjian melalui sistem online yang dijalankan oleh penyelenggara sebagai *marketplace*.

Hubungan hukum antara pihak *lender* dan *borrower* masing-masing terikat dengan perusahaan *peer to peer lending* didalam suatu perjanjian penggunaan layanan *marketplace lending* atau perjanjian secara online. Dalam

perlindungan hukum pada perjanjian pinjam meminjam online. Para pihak dalam perjanjian pinjaman online sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya adalah Penyelenggara, Pemberi pinjaman dan Penerima pinjaman.

Perlindungan hukum yang dianalisa dalam perjanjian pinjaman online terletak pada pihak penerima pinjaman oleh karena itu analisis terhadap kontrak baku yang telah dibuat oleh penyelenggara biasanya berisi hal-hal yang memberatkan salah satu pihak yaitu konsumen. Titik berat perlindungan hukum seharusnya diletakkan kepada konsumen yang mana hak-hak dan kewajibannya diatur dalam UUPK. Konsumen juga termasuk pada pemberi pinjaman dan penyelenggara sebagai *marketplace lending*.

Salah satu contoh kontrak baku pada salah satu penyedia pinjaman online Amarta, tertuang pada syarat dan ketentuan Pasal XXI point 2-4 tentang Pembatasan Tanggung Jawab dan Ganti Kerugian sebagai berikut: <sup>14</sup>

1. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas gagalnya pemenuhan atau kelalaian Anda untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi dan Perjanjian Kredit antara Anda dengan pihak ketiga lainnya.
2. Kami tidak bertanggungjawab atas hubungan hukum antara Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman dalam Perjanjian Kredit, termasuk namun tidak terbatas apabila terdapatnya kerugian Anda atau pihak ketiga lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut.
3. Kami tidak bertanggungjawab apabila setelah aplikasi Penerima Pinjaman kami terima namun ternyata dikemudian hari Penerima Pinjaman gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Pemberi Pinjaman.

Perjanjian tersebut dibuat oleh *market place* yang mana adalah Penyelenggaran Pinjaman Online, Kontrak baku yang dibuat oleh

---

<sup>14</sup> Syarat dan Ketentuan Amarta Pasal XXI

penyelenggara ditujukan untuk penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Lalu perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman hanya berdasarkan perjanjian keperdataan kedua belah pihak. Pada point 2-4 terdapat pembebasan tanggung jawab yang dilakukan penyedia jasa terhadap penerima dan pemberi pinjaman, kebanyakan dari penerima pinjaman tidak mengetahui apabila uang pinjaman yang mereka dapatkan dari pinjaman online berasal dari penerima pinjaman, mereka mengetahui bahwa uang yang mereka dapatkan adalah uang yang berasal dari penyedia pinjaman. Penyedia pinjaman tidak bertanggung jawab atas perjanjian yang ditimbulkan dari pihak penerima dan pemberi pinjaman yang hanya berdasarkan perjanjian keperdataan para pihak.

Penerima pinjaman tidak memahami dan tidak memiliki kekuatan hukum atas haknya, karena mereka tidak memiliki bukti kontrak secara tertulis hanya sebatas *term of condition* dari sebuah aplikasi pinjaman online, bahkan ada juga yang hanya sebatas persetujuan melalui SMS yang dikirimkan penyedia jasa. Hal tersebut juga menimbulkan banyaknya kegagalan salah satunya pada data pribadi seperti kebocoran data pribadi, suku bunga terlampau tinggi, dan ancaman teror seperti pada kasus informan Hanisa.

Kasus tersebut membuktikan bahwa perjanjian antara para pihak hanya berdasarkan *term & condition*, penawaran-penawaran awal yang ditawarkan pinjaman online tidak sesuai dengan kenyataannya seperti bunga hanya 0,8% dan penambahan dana pinjaman tinggi setiap pinjaman telah selesai dilunaskan hanyalah isapan jempol belaka, apabila timbulnya kegagalan dari penerima pinjaman akses data pribadilah yang menjadi tujuan utama, total bunga keterlambatan yang menjadi tinggi hingga 5% perhari dan teror yang dilakukan bukan hanya kepada penerima pinjaman tetapi juga rekan penerima pinjaman. Kasus tersebut membuktikan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum dalam perjanjian pinjaman online bagi penerima pinjaman.

Tolak ukur keabsahan perjanjian antara konsumen dengan penyedia jasa pinjaman *online* ditinjau di dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat

sahnya perjanjian. Dalam pasal 1320 KUHPerdara pembuat undang-undang memberikan gambaran umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Mengatur mengenai perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan, agar para pihak dapat secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Pasal 1320 KUHPerdara terdiri dari syarat subyektif dan syarat obyektif, syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian. Pelanggaran terhadap syarat subyektif dapat membuat perjanjian tersebut dapat dibatalkan, namun akan tetap sah selama belum diajukan pembatalannya kepada pengadilan. Sedangkan pelanggaran pada syarat obyektif mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, yang berarti sejak awal perjanjian itu dibuat telah tidak sah.

Syarat subyektif perjanjian terbagi atas 2 (dua) syarat, yaitu sepakat dan cakap untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak. Dalam kata sepakat terdapat penyesuaian antara penawaran dan permintaan atau dalam kata lain pertemuan antara dua kehendak. Penggunaan perjanjian baku itu sendiri telah menyalahi syarat sepakat, yaitu dengan memaksakan kehendak penyedia jasa kepada konsumen dalam kontrak perjanjian pinjaman *online*. Konsumen tidak memiliki kekuatan untuk menyesuaikan isi dari kontrak, hanya terdapat pilihan setuju atau tidak. Maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian antara penyelenggara dengan *lender* dan/atau *borrower* dengan *lender* pada pinjaman *online* dapat dibatalkan apabila salah satu pihak mengajukan pembatalannya kepada pengadilan.

Syarat obyektif terdiri atas adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal yang dimaksud artinya landasan dari perjanjian dibuat harus sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dari syarat tersebut, maka dapat dipastikan untuk perjanjian dengan perusahaan pinjaman online yang ilegal tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali.

Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan kepastian perlindungan hukum pada perjanjian pinjam meminjam *online*. Penulis melakukan wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>15</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Nurhadi Satria sebagai Konsultan Peneliti Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan, mengatakan bahwa Keabsahan perjanjian baik dari penyelenggara dengan *lender* maupun *lender* dengan *borrower* menganut pada hukum keperdataan yang diatur dalam KUHPerdara khususnya pasal 1320.

Peran OJK terhadap perjanjian dalam *peer to peer lending* hanya memastikan bahwa orang yang membuat perjanjian adalah orang yang benar, dengan cara menggunakan *digital signature*. OJK akan memastikan dan kedepannya akan mewajibkan bagi penyelenggara menggunakan *digital signature*, tetapi untuk saat ini masih belum bisa terealisasi karena penyelenggara *digital signature*nya masih belum terlaksana.

*Digital signature* dapat dilakukan dengan penyelenggara tanda tangan elektronik yang terdaftar atau memiliki izin dari OJK, jadi sifat dan arahan OJK adalah bagaimana perjanjian itu benar dilakukan, untuk tandatangan *digital* sendiri sudah diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari pemantauan tersebut merupakan cara OJK untuk melindungi konsumen, menjaga agar penyelenggara tetap berada dikoridor 0,8% dan OJK dapat menjamin hanya sedikit penyelenggara yang menerapkan bunga diatas 0,8% tersebut. Dan penyelenggara juga bersifat opsional masih banyak penyelenggara-penyelenggara lain yang berizin maupun terdaftar di OJK memberi pilihan kepada para konsumen untuk dapat memilih penyelenggara mana yang nyaman bagi mereka.

---

<sup>15</sup> Irfan Nurhadi Satria, Wawancara Dengan Konsultan Peneliti Financial Technology, Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wisma Mulia 2 JL.Gatot Subroto RT.6/RW.1 Mampang Prapatan – Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2019

Pasal 20 perjanjian pemberian pinjaman antara *lender* dengan *borrower*, dimana perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu dokumen elektronik yang paling sedikit memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban, para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi kepada *borrower* atas posisi pinjaman yang diterima. Akan tetapi, akses informasi tersebut tidak termasuk informasi terkait identitas *lender*.

### **C. Akibat Hukum dan Langkah Hukum yang Diambil dalam Menangani Perjanjian Baku pada Pinjaman Online.**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa Transaksi Elektronik dituangkan kedalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak dalam perjanjian. Artinya kontrak elektronik diadakan oleh para pihak dalam transaksi *peer to peer lending* mengikat kedua belah pihak. Akibatnya mengikatnya suatu kontrak adalah para pihak memiliki hak dan kewajiban dimana apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan upaya-upaya hukum baik mengajukan gugatan ke pengadilan atau jalur luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase.

Penanganan yang diambil oleh OJK hanya bersifat administratif, untuk itu OJK membuat muatan minimum dalam pasal 19-20 POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan alasan merupakan muatan-muatan yang diyakini harus dimuat dalam perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan penerima pinjaman. Karena hal itu masuk kerana perdata OJK sendiri sebagai

badan yang mengawasi *fintech* tidak bisa intervensi dalam perjanjian penerima dan penyelenggara.

Untuk pemberian sanksi antara penerima dan pemberi pinjaman bersifat keperdataan yang melibatkan antar kedua belah pihak yang diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak berasaskan keperdataan. Dan sanksi untuk penyelenggara, OJK sedang mengembangkan *fintech data center* (FDC) dan PUSDAFIL (Pusat Data *Fintech Lending*) dimana untuk kedepannya OJK dapat mengintegrasikan data transaksi antara penyelenggara dengan para konsumen.

Dengan tujuan untuk mengetahui rekam jejak transaksi antara penyelenggara, apabila kedepannya penyelenggara tersebut melakukan tindakan *bad debt* kedepannya akan buruk bagi penyedia jasa *fintech* tersebut, data tersebut juga dapat dilihat melalui kredit *scoring* dan peninjauan terhadap AFPI maupun Pusdafil yang dapat disimpulkan dimana letak kesalahannya, sehingga apabila dalam proses hukum para pihak dapat memiliki bukti melalui *credit scoring* masing-masing para pihak yang dapat digunakan untuk mengetahui penilaian kredit mereka apakah secara tidak langsung merupakan sanksi sosial.

Bapak Irfan menjelaskan bahwa terkait akibat dan sanksi serta penanganan pemerintahan dalam *fintech*, OJK akan mengeluarkan POJK terbaru mengenai *p2p lending*. Untuk Undang-Undang *fintech* masih menjadi dilematis tetapi OJK sedang mendorong Asosiasi AFPI untuk melakukan kajian dan juga untuk mendorong pada pemerintah untuk membuat Undang-Undang *Fintech*, UU *Fintech* penting karena OJK tidak dapat menindak *fintech* ilegal ataupun *fintech* yang bermasalah karena tidak ada sanksi yang bersifat kepidanaan. Karena dalam POJK maupun UU OJK tidak memuat sanksi kepidanaan bagi *fintech* sebab POJK hanya bersifat peraturan pemerintah setara peraturan perundang-undangan, payungnya adalah Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi UU OJK juga tidak menganut pidana didalamnya karena itu untuk penegakan dan menghukum *fintech ilegal* harus dibuatkan peraturan

setingkat Undang-Undang yang bisa memuat sanksi kepidanaan khusus *fintech* ilegal agar terciptanya payung hukum dalam industri *fintech*.

Undang-Undang *fintech* sudah dibicarakan antar lembaga pemerintahan seperti kepolisian, kemkominfo dan OJK tetapi untuk siapa yang dapat menjemput bolanya masih belum diketahui. Dan kedepannya apabila sudah ada jalan terbaiknya dan juga asosiasinya dalam melakukan riset dan segalanya, OJK dapat mendorong pemerintah untuk membuat Undang-Undang *fintech* yang mungkin dapat menjadi salahsatu yang sesuai progresnas. Cara dapat memberikan sanksi terhadap *fintech* yang menyalahi aturan mempidana adalah dengan ketika mereka melakukan penagihan dengan cara yg tidak layak seperti kekerasan, pornografi atau yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Karena belum adanya UU *Fintech* yang mengatur hal tersebut sanksi yang dapat dilakukan secara efektif hanyanya pemblokiran.

Pemblokiran adalah upaya yang paling efektif saat ini yang dapat dilakukan oleh OJK untuk *fintech* ilegal, pemblokiran dilakukan dengan cara OJK dapat mengirim surat secara tertulis dan formal kepada Kemkominfo untuk pemblokiran *fintech* yang sudah terbukti ilegal dan/atau melakukan rekomendasi terhadap *fintech* ilegal kepada Kemkominfo. Pemidanaan dapat dilakukan bagi *fintech* ilegal yang terbukti melakukan tindak seperti kekerasan dan pornografi setelah dilakukan pengkajian.

Dampak bagi penerima pinjaman terhadap *fintech* ilegal yang telah merugikan penerima pinjaman atau melakukan tindakan diluar kontrak yang telah disepakati adalah penerima pinjaman dapat melakukan pengaduan ke lembaga seperti YLKI dan/atau LBH yang nanti akan disampaikan ke OJK agar OJK dapat menindaklanjutin *fintech* ilegal tersebut. Penerima pinjaman juga harus tetap membayarkan utang mereka kepada aplikasi *fintech* tersebut sesuai dengan pinjaman dan perjanjian awal untuk meminimalisir kesalahpahaman antar para pihak.

#### 4. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Belum adanya kepastian hukum dalam praktik pinjaman online *peer to peer lending* bagi penerima pinjaman, hanya mengacu kepada Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1320 yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian sebagai tolak ukur keabsahan suatu perjanjian. Perjanjian antara penyelenggara dengan *lender* dan/atau *lender* dengan *borrower* kembali ke perjanjian keperdataan yang melibatkan kedua belah pihak secara langsung, sama seperti perjanjian pinjam meminjam dalam KUHPerdata namun dibuat secara *digital* sedangkan penyelenggara menyediakan *term&condition* bagi para konsumen.
2. Perjanjian dalam pinjaman online merupakan kontrak elektronik yg diadakan oleh para pihak dalam transaksi *peer to peer lending*. Akibatnya mengikatnya suatu kontrak adalah para pihak memiliki hak dan kewajiban dimana apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan upaya-upaya hukum baik mengajukan gugatan ke pengadilan atau jalur luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase.

b. Saran

1. Karena banyaknya pengguna pinjaman online yang berasal dari masyarakat ekonomi rendah, sebaiknya penyelenggara *fintech* menyediakan *summary* mengenai isi perjanjian dengan menggunakan istilah yang mudah dipahami, demi memperkuatnya kata “sepakat” sebagai syarat sahnya perjanjian.
2. Demi terjaminnya kepastian hukum dalam pinjaman online, maka sudah seharusnya Undang-Undang *Fintech Lending* segera dirancang agar dalam penegakan hukum dalam industri *fintech* lebih kuat dan terjamin serta pelanggaran-pelanggaran terhadap perusahaan *peer to peer lending* dapat diberikan sanksi pidana maupun administratif yang sudah diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung : Nusa Media, 2017
- Adil Samadani, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Celina Tri Swi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi 1, Cetakan ke 5, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti
- Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen* Bandung : PT Alumni
- M. Sadar, Moh Taufik Makarao dan Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Akademia, 2012
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, Surabaya : LaksBang Justitia, 2015

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2006

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku

## **C. JURNAL**

Aqlatul Gondho U, *Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending Antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus : Amarta.com)*, Jurnal Universitas Gadjah Mada, 2017

Bank Indonesia, *Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*, Bank Indonesia-Fintech Office

Eka Budiyaniti, *Upaya Mengatasi Pinjaman Online Ilegal*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019

Etty Nuryani, *“Klausula Baku Tidak Seimbang dalam Perjanjian Kredit Bank”* Disertasi Universitas Indonesia, 2009

Fennieka Kristianto, *“Regulation On Valid Electronic Contract on Electronic Transaction (Online)*, dalam buku Procceding APHK IV, Palembang 2017, hlm. 690

- Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, *Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017
- Nuzul Rahmayani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018
- Wurianalya Maria Novenanty, *Perlindungan Hukum Bagi Lender dan Borrower dalam Peer to Peer Lending di Indonesia*, dalam buku *Proceeding APHK IV*, Palembang 2017